

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan senjata tajam di masyarakat kota Gorontalo di tinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 dilakukan dengan bentuk Operasi Kepolisian, yang di laksanakan Oleh Polres Gorontalo Kota. Pelaksanaan pengawasan yang di lakukan oleh Polres Gorontalo Kota melalui Operasi Rutin dan Operasi Khusus. Namun dari bentuk pengawasan yang di rencanakan melalui Operasi Rutin dan Operasi Khusus belum sepenuhnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, sehingga hasil pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Belum efektifnya Operasi Kepolisian yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dapat di lihat dari adanya data kasus pelanggaran senjata tajam di kota Gorontalo tahun 2009 sampai dengan 2013.
2. Belum sepenuhnya efektif pelaksanaan pengawasan yang di lakukan Polres Gorontalo Kota, karena dalam perencanaan serta pelaksanaannya terdapat Berbagai hambatan. Dari hambatan internal yakni Polres Gorontalo Kota, kekurangan personil yang akan melakukan pengawasan, tidak sebanding dengan banyaknya masyarakat kota Gorontalo yang akan

di awasi. Sementara itu Polres Gorontalo Kota tidak mengetahui pasti berapa banyak beredarnya senjata tajam di kota Gorontalo, karena tidak dilakukannya pendataan. Sementara itu masyarakat masih enggan bekerjasama dengan aparat Polres Gorontalo Kota dalam menjalankan tugas pengawasan dilapangan.

5.2. Saran

1. Perlu secepatnya dilakukan refisi melalui lembaga terkait mengenai Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 yang mengatur tentang senjata tajam, sehingga menjadi dasar Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polres Gorontalo Kota dalam melakukan pengawasan terhadap senjata tajam dalam masyarakat. Hal ini karena Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tersebut sudah cukup tua, sedangkan bentuk isi dari Undang-undang tersebut yang tidak menjelaskan spesifikasi senjata tajam, apalagi dalam perkembangan zaman sudah banyak model serta bentuk dari senjata tajam yang beredar di masyarakat, hal ini khawatirkan dalam penerapan Undang-undang ini oleh aparat yang berwenang bisa salah sasaran. Polres Gorontalo Kota dalam hal ini harus membuat kebijakan atau terobosan baru di luar dari Undang-undang yang telah ada terkait pengawasan senjata tajam, seperti melakukan pendataan terhadap senjata tajam di masyarakat kota Gorontalo, dari membuat, menyimpan, menggunakan, membawa, serta meningkatkan intensitas pengawasan senjata tajam di kota Gorontalo serta memberikan sosialisasi dan pemahaman langsung dalam masyarakat.

2. Bukan hanya lembaga yang berwenang saja yang harus melakukan pengawasan senjata tajam guna mencegah terjadinya kejahatan yang akan ditimbulkan oknum masyarakat, akan tetapi guna menjaga keamanan dan ketertiban, harus adanya peran serta dari masyarakat. Karena sesuai dengan Pasal 30 Ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 masyarakat merupakan kekuatan pendukung dari terciptanya keamanan dan ketertiban. Masyarakat harus senantiasa mendukung program atau kegiatan Kepolisian dalam mencegah dan menagkal potensi akan terjadinya kejahatan khususnya dengan senjata tajam dengan sama-sama melakukan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamai Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2009
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010
- Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Farha Daulima, Suwardi Bay, *Senjata Tajam Tradisional Gorontalo*, Galeri Budaya Daerah, Gorontalo, 2008
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, PT Alumni Bandung, 2010
- Ilhami Basri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta 2011
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tin Pandom Media Nusantara, Jakarta Barat, 2014
- Mukti Fajar ND, Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Otje Salman, *Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- Rusli Muhamad, *Sistem Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011
- Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012

Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

Undang-undang Nomor 12/Drt/1951

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009

eprints.uny.ac.id/8332/3/BAB%202-06206244025.pdf oleh A ISTRI DUWI - 2012.
Di akses 8 Agustus 2014

Jurnal, Malang, *hukum.ub.ac.id/wp-content/.../Jurnal-Maharani-Fathia-0910110047.pdf*, oleh Maharani Fthia – 2013. Di akses tanggal 15 Juli 2014

Mengenal senjata tajam Tradisional Indonesia, 2012,
http://reporstkaskus.blogspot.com/2012/04/mengenal-senjata-tradisional-indonesia. Di akses tanggal 19 Juli 2014

repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23484/3/Chapter%20II.pdf oleh KB
Purba - 2011. Di akses 30 juli 2014